



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan;

SAHDAN, tempat lahir Banjarmasin, tanggal 5 juli 1960, agama Islam, pekerjaan buruh tani / perkebunan, alamat Jalan Cendana III C RT.001 RW.001 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Register Perkara Perdata Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Bjm, tanggal 3 Juli 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Penerbitan Akta Kematian Saudara Laki-Laki Pemohon dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Anak dari pasangan suami istri yang bernama JAPRI,H,ALM dan INTAN, ALM sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Saudara Kandung Laki-Laki Pemohon Meninggal dunia dikarenakan sakit sebagaimana surat kematian Saudara Kandung Laki-Laki Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menerbitkan Akta Kematian Saudara Kandung Laki-Laki Pemohon yang bernama ADHA BIN DJAPRI DJINU;
- Bahwa dengan pencatatan dan penerbitan Akta Kematian tersebut diatas akan memudahkan administrasi Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota Banjarmasin dengan maksud mencatatkan dan menerbitkan akta kematian Saudara Kandung Laki-Laki Pemohon kedalam akta Kematian tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam pencatatan dan penerbitan Akta Kematian atas nama Saudara Kandung Laki-Laki Pemohon yang bernama ADHA BIN DJAPRI DJINU ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pencatatan dan penerbitan akta kematian tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan isi surat permohonan pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sahdan selanjutnya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Arbainah, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor 69/15/V/2005 tanggal 6 Oktober 2004 atas nama Sahdan dan Arbainah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sahdan selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sahdan, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Kematian Nomor 472.12/0043/SMI/2024 tanggal 16 Mei 2024 atas nama Adha Bin Djapri Djinu, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nor Sehat,

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Bjm



selanjutnya diberi tanda P.7;

8. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga M. Noorjani, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rabiatul Adawiah, selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rabiatul Adawiah, selanjutnya diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa di persidangan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 telah dicocokkan dengan pembandingnya, kecuali bukti P-8 adalah Asli surat, keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, di persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syamsiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Pemohon, Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang yaitu alm.Japri, H dan alm Intan;
 - Bahwa Pemohon memiliki saudara kandung yang bernama Rabiatul Adawiyah dan Adha Bin Djapri Djinu namun saudara kandung laki-laki yang bernama Adha Bin Djapri Djinu telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2014 karena sakit;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menerbitkan Akta Kematian saudara kandung laki-laki Pemohon yang bernama Adha Bin Djapri Djinu agar memudahkan administrasi Pemohon antara lain menjual warisan;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mencatatkan dan menerbitkan Akta Kematian saudara kandung laki-laki Pemohon karena di syarutkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan;
2. Abd, Satar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Pemohon, Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang yaitu alm.Japri, H dan alm Intan;
 - Bahwa Pemohon memiliki saudara kandung yang bernama Rabiatul Adawiyah dan Adha Bin Djapri Djinu namun saudara kandung laki-laki yang bernama Adha Bin Djapri Djinu telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2014 karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menerbitkan Akta Kematian saudara kandung laki-laki Pemohon yang bernama Adha Bin Djapri Djinu agar memudahkan administrasi Pemohon antara lain menjual warisan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mencatatkan dan menerbitkan Akta Kematian saudara kandung laki-laki Pemohon karena di syaratkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon, ternyata bahwa Pemohon bermaksud untuk membuat Akta Kematian Saudara Kandung Laki-Laki Pemohon yang bernama ADHA BIN DJAPRI DJINU yang belum pernah didaftarkan oleh keluarga Pemohon sejak meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kematian merupakan suatu peristiwa penting, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana disebutkan kalau Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa tentang kematian diatur di Bagian Kedua tentang Pencatatan Lahir Mati dalam Pasal 33 dan pada Bagian Ketujuh tentang Pencatatan Kematian dalam Paragraf 1 perihal Pencatatan Kematian di Indonesia Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Syamsiah dan Abd. Satar telah didengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi Tahun 2007 pada pokoknya diatur bahwa "permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dan bukti Surat P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang beerkesesuaian dengan keterangan para Saksi, diperoleh fakta hukum Pemohon bertempat tinggal Jalan Cendana III C RT.001 RW.001, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum angka 2 (dua) permohonan dari Pemohon, yang pada pokoknya memohon Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam pencatatan dan penerbitan Akta Kematian atas nama Saudara Kandung Laki-Laki Pemohon yang bernama ADHA BIN DJAPRI DJINU;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Kematian Nomor 472.12/00643/SMI/2024 yang berkesesuaian dengan keterangan Para Saksi, memberikan keterangan almarhum ADHA BIN DJAPRI DJINU yang semasa hidup bertempat tinggal Jalan Cendana III C RT.001 RW.001, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 di Banjarmasin yang disebabkan oleh Sakit;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ingin membuat Akta Kematian saudara kandung laki-laki Pemohon yang bernama Adha Bin Djapri Djinu agar memudahkan administrasi Pemohon dan saudara kandung pemohon lainnya antara lain menjual warisan, dan juga Pemohon serta saudara-saudaranya ingin membuat Akta Kematian, sehingga diharapkan agar tertib administrasi (vide bukti P-2 s/d P-5 dan bukti P-7 s/d P-10);

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Bjm



Menimbang, bahwa mengenai permohonan menerbitkan Akta Kematian yang dimaksud dan dikehendaki oleh Pemohon menurut Hakim tidaklah melanggar ketentuan hukum dan tentunya membuat suatu kepastian hukum sehingga permohonan Pemohon untuk memohon penerbitan Akta Kematian atas nama Saudara kandung dari Pemohon yang bernama ADHA BIN DJAPRI DJINU, cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dan menjadi satu kesatuan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa tentang petitem angka 3 (tiga) Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, tidak diatur tentang berapa lama terhadap pencatatan kematian tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk (dalam hal ini Pemohon) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk (Pemohon), akan tetapi di dalam Undang-Undang tersebut selalu diberikan waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk (Pemohon);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporan kematian tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan tersebut di atas terhadap kematian saudara kandung Pemohon tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk (dalam hal ini Pemohon) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, dan agar adanya kepastian status dari yang telah meninggal tersebut maka dari itu secepatnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa tentang pelaporan kematian merupakan suatu persyaratan administratif yang telah diatur oleh undang-undang serta Hakim

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum angka 3 (tiga) Pemohon tersebut akan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dandan Pemohon telah mengajukan Permohonan beracara secara Prodeo, maka biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 33 dan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam pencatatan dan penerbitan Akta Kematian atas nama Saudara Laki-Laki Pemohon yang bernama ADHA BIN DJAPRI DJINU yang telah meninggal dunia di Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan kematian atas nama saudara kandung dari Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama ADHA BIN DJAPRI DJINU;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Negara sejumlah Rp.129.000,- (Seratus dua puluh sembilan ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu 17 Juli 2024 oleh kami Hapsari Retno Widowulan, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Bjm tanggal 3 Juli 2024. Penetapan tersebut disampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu 17 Juli 2024 dan telah pula dikirimkan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Suyanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan dihadiri oleh Pemohon dalam sistem Informasi di Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Bjm



Ttd

Ttd

Suyanti, S.H.

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Rincian biaya perkara:

PNBP : Rp. 30.000,00

Biaya Proses : Rp. 50.000,00

PNBP Relas : Rp. 10.000,00

Sumpah : Rp. 10.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Penggandaan : Rp. 9.000,00 +

J u m l a h : Rp. 129.000,00 (Seratus dua puluh Sembilan ribu Rupiah)

Disclaimer